

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, terbukti dengan adanya pembangunan nasional di segala bidang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk melakukan pembangunan nasional tersebut tentunya pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Haerina, 2021). Sehingga, pemerintah harus cermat memanfaatkan dana yang tersedia. Menurut UU No. 17 tahun 2003 dana pembangunan nasional bersumber dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah atau pinjaman.

Pada tahun 2020 penerimaan pajak di Indonesia tercatat sebesar 1.404,5T, penerimaan bukan pajak sebesar 294,1 T dan penerimaan hibah sebesar 0,13 T (bps.go.id diakses pada 26 Oktober 2021). Penerimaan pajak tercatat sebagai sumber penerimaan terbesar negara yang akan digunakan untuk melaksanakan program-program daerah seperti peningkatan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, dan aset publik lainnya.

Besarnya peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara, menuntut setiap daerah untuk mencari alternatif yang ada guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian kekayaan kepada daerah dikarenakan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum (Raharjo, 2011). Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang No 28

tahun 2009 pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pelaksana Tugas Dipenda Pemprov Jawa Timur, Yasin (2020) menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 12,8 triliun. Dari angka tersebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyumbang dana terbesar yaitu sebesar Rp. 5,94 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 2,72 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1,9 triliun, Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 31,25 miliar, Pajak Rokok Rp.2,17 triliun, Retribusi Jasa Umum 3,43 miliar dan pendapatan lain sebesar 19,34 miliar (jawabpos.com diakses pada tanggal 12 Oktober 2021).

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor adalah Kabupaten Ponorogo. Terbukti pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo mencapai 122 miliar (Haerina, 2021). Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan karena tingginya tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya unit yang

menunggak di Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 14.612 unit yang menunggak dari total kendaraan sebanyak 491.778 (Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo, 2022). Pada tahun yang sama, di Kabupaten Magetan tercatat sebanyak 22.395 unit yang menunggak dari total kendaraan 306.365 unit (Apriliyani, dkk, 2020). Dari fenomena tersebut, terbukti bahwa Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat kepatuhan pajak yang cukup tinggi. Berikut data kepatuhan pajak Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Empat
Kabupaten Ponorogo 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah unit yang sudah membayar pajak	Jumlah unit yang tidak membayar pajak	Rasio Kepatuhan %
1	2017	434.821	420.216	14.605	96,64
2	2018	462.908	448.638	14.270	96,91
3	2019	491.778	477.638	14.612	97,12
4	2020	513.154	492.777	20.377	96,02
5	2021	534.423	501.001	33.422	93,74

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo (2022)

Dari data diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 tingkat rasio kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Ponorogo sebesar 96,64%, tahun 2018 sebesar 96,91% dan tahun 2019 sebesar 97,12%, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 96,02% dan 93,74%. Menurut petugas samsat keliling, Subianto (2022) penurunan kepatuhan pajak kendaraan roda dua dan empat di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Kantor Samsat terkait pajak kendaraan bermotor, penurunan pengguna samsat keliling di tahun 2021 dan kurang

tegasnya pengenaan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena tersebut, Kantor Bersama Samsat Ponorogo harus mengoptimalkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mengingat bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam merealisasikan penerimaan pajak yang akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah (Ramadanty, 2020). Peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya samsat keliling sebagai inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem modern yang beroperasi ke wilayah-wilayah tertentu sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak (Lasary, 2018).

Samsat keliling menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, dapat dilihat dari peningkatan pengguna samsat keliling dari tahun 2017-2021

Tabel 1. 2
Jumlah Pengguna Samsat Keliling Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

No	Tahun	Obyek Roda 2	Obyek Roda 4	Pengguna Samsat Keliling
1	2017	48.655	4.480	53.135
2	2018	55.643	5.849	61.492
3	2019	54.722	6.154	60.876
4	2020	54.739	6.473	61.212
5	2021	34.381	4.441	38.822

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo (2022)

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pengguna samsat keliling adalah kendaraan bermotor roda dua dan empat, sehingga pada penelitian ini jenis kendaraan bermotor yang akan diteliti adalah kendaraan bermotor roda dua dan empat di Samsat Keliling Kecamatan Sambit dan Samsat Keliling

Kecamatan Jenangan. Pada tabel 1.2 diketahui bahwa pengguna samsat keliling pada tahun 2017 tercatat sebanyak 53.135, pada tahun 2018 sebanyak 61.492, pada tahun 2019 sebanyak 60.876, pada tahun 2020 sebanyak 61.212 sedangkan pada tahun 2021 pengguna samsat keliling di Ponorogo mengalami penurunan menjadi 38.822. Petugas samsat keliling, Subianto (2022) menyatakan bahwa penurunan pengguna samsat keliling di tahun 2021 dikarenakan layanan samsat keliling tidak beroperasi mulai adanya pandemi Covid-19 dan mulai beroperasi kembali pada 18 Agustus 2021. Selain itu terdapat pemindahan lokasi samsat keliling, yaitu samsat keliling Sambit yang semula beroperasi di depan Kantor Pos Sambit pindah dan menetap di halaman Kantor Kecamatan sambit, dan samsat keliling malam yang semula berokasi di halaman Kantor Pemkab Ponorogo pindah dan menetap di halaman Samsat Juanda.

Hasil penelitian Lasary (2018), menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Samsat keliling memudahkan masyarakat dalam membayar pajak tahunan maupun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) karena proses pembayaran lebih mudah dan cepat. Berbeda dengan hasil penelitian Hartanti, dkk (2020) yang menyatakan bahwa samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, artinya meskipun banyak layanan samsat keliling, masyarakat dapat memilih layanan pembayaran lain yang sesuai.

Selain samsat keliling, sosialisasi perpajakan juga harus dilakukan secara berkala dan tepat sasaran, yaitu kepada wajib pajak kendaraan bermotor

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Aspatista, 2017). Menurut Haerina (2021) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, artinya apabila sosialisasi pajak dilakukan secara berkala dan tepat sasaran, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Apriliyani, dkk (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, artinya kurangnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor adalah sanksi pajak (Pratiwi dan Irawan, 2019). Pengenaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dengan pengenaan sanksi yang cukup berat bagi wajib pajak yang melanggar menyebabkan wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya. Bagi wajib pajak yang tidak melanggar, sanksi pajak digunakan sebagai ancaman agar wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Hasil penelitian Pratiwi dan Irawan (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dengan pengenaan sanksi yang cukup berat bagi wajib pajak yang melanggar menyebabkan wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya. Berbeda dengan hasil penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan pajak kendaraan bermotor, artinya kurang tegasnya sanksi yang diberikan akan menyebabkan wajib pajak tidak patuh akan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasary (2018) dan Haerina (2021). Perbedaan dengan penelitian Lasary (2018) dan Haerina (2021) yaitu terletak pada variabel independen dan wilayah obyek penelitian. Penelitian Lasary (2018) menggunakan variabel independen implementasi samsat keliling dan pengetahuan pajak. Penelitian Haerina (2021) menggunakan variabel independen sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan kondisi keuangan. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel independen yaitu samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan menambahkan variabel sanksi pajak dengan obyek penelitian di Samsat Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ponorogo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo?

3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh Samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Samsat keliling, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

- a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur baru bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo terutama di Fakultas Ekonomi.

b. Bagi pihak Kantor Bersama Samsat Ponorogo

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah inovasi, evaluasi, dan masukan yang bermanfaat bagi Samsat Kabupaten Ponorogo dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta sebagai acuan Samsat Kabupaten Ponorogo dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam meneliti mengenai bagaimana pengaruh Samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

